



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

KASDANIAH BINTI AHMAD, NIK 6408025307800001, tempat tanggal lahir Muara Wahau, 13 Juli 1980, (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Rahmat, No. 50, RT 05, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat;

melawan

JAKARIA BIN SULAIMAN, NIK 6408020405780003, tempat tanggal lahir Muara Wahau, 04 Mei 1978, (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di lapas Kelas IIA Jalan Prestasi, Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 16 April 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: P.223/Kua.64.08.02/Pw.01/08/2021 tertanggal 07 Desember 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamadi Jalan Rahmat, No. 50, RT 05, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Vidiya Fitriyana binti Jakaria NIK 6408024609070002 lahir di Muara Wahau tanggal 06 September 2007;
- b. Sidqi Al Nizar bin Jakaria NIK 6408021012130001 lahir di Kutai Timur tanggal 10 Desember 2013;
- c. Afiah Humairah Jakaria binti Zakaria NIK 6408025407210001 lahir di Kutai Timur tanggal 14 Juli 2021;

Saat ini kesemuanya dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya bertahan selama 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bermula dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu bahwa pada Pertengahan Tahun 2020 dimana Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir Tahun 2023 di mana Penggugat merasa mampu hidup tanpa Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dari Tergugat;

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat saat ini berada dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Sgt yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan telah berkekuatan hukum yang tetap;

7. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, Penggugat menilai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini, Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jakaria bin Sulaiman**) terhadap Penggugat (**Kasdaniah binti Ahmad**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 17 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 01 April 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasdaniah dengan NIK: 6408025307800001 tertanggal 04 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: P.223/Kua.64.08.02/Pw.01/08/2021 tanggal 07 Desember 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang telah bermeterai cukup,

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgta



selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Potokopi petikan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 165/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tertanggal 26 Juni 2021, telah dibubuhi materai cukup serta di-nazegeling, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada Pertengahan Tahun 2020 dimana Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Sgt yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan telah berkekuatan hukum yang tetap;

Pembebanan Pembuktian;

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah di-*nazegelen* dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat serta menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : P.223/Kua.64.08.02/Pw.01/08/2021 tanggal 07 Desember 2006, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah serta secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah divonis 5 (lima) tahun penjara dan denda uang sejumlah Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana petikan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 165/Pid.Sus/2021/PN.Sgt

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juni 2021, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah divonis 5 (lima) tahun penjara dan denda uang sejumlah Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah);

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 07 Desember 2006. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: P.223/Kua.64.08.02/Pw.01/08/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena Tergugat telah divonis 5 (lima) tahun penjara dan denda uang sejumlah Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana petikan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 165/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tertanggal 26 Juni 2021;
3. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Jakaria bin Sulaiman**) terhadap Penggugat (**Kasdaniah binti Ahmad**) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Antara salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat;
2. Setelah perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Antara salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dan saat ini Tergugat telah divonis 5 (lima) tahun penjara dan denda uang sejumlah Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana petikan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 165/Pid.Sus/2021/PN.Sgt
tertanggal 26 Juni 2021, dengan demikian unsur pertama telah
terpenuhi;

1. Setelah perkawinan:

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 2 dimana
penjatuhan vonis penjara kepada Tergugat tersebut dijatuhkan pada
26 Juni 2021, sedangkan Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai
pasangan suami istri yang sah sejak tanggal tanggal 07 Desember
2006. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:
P.223/Kua.64.08.02/Pw.01/08/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh
KUA Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur,
dengan demikian penjatuhan vonis penjara kepada Tergugat tersebut
dijatuhkan setelah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu
perkawinan, oleh karena itu unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang
sah, berdasarkan pertimbangan tersebut serta didasarkan kepada
pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149,
yaitu:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggannya maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta
bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka gugatan
Penggugat harus diputus dengan *verstek*;

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syar'ī* jilid IV halaman 251:

وَلِأَنَّ شَرْعَ الطَّلَاقِ فِي الْأَصْلِ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ
الرَّوَجَيْنِ قَدْ تَخَلَّفَ أَخْلَافُهُمَا، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا
يَبْقَى التَّكَاحُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةٌ إِلَى
الْمَقَاصِدِ، فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ، لِيَصِلَ كُلُّ
وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِلَى رَوْجٍ يُوَافِقُهُ، فَيَسْتَوْفِي مَصَالِحَ
التَّكَاحِ مِنْهُ

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada



pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “*salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*”, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in *sughra* Tergugat (**Jakaria bin Sulaiman**) terhadap Penggugat (**Kasdaniah binti Ahmad**);

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 395.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Musthofa, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Musthofa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.I

Mardiyana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	R	30.000,00,-	
	p		
Biaya Proses	R	75.000,00,-	
	p		
Biaya :	Rp		250.000,00,-
Pemanggilan			
Biaya PNBK :	Rp		20.000,00,-
Pemanggilan			
Biaya Redaksi :	Rp		10.000,00,-

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	395.000,00,-
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);			

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)